



PUTUSAN
Nomor 287/Pid.B/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Terdakwa;**
Tempat Lahir : Gunungkidul;
Umur / Tanggal Lahir : XXX;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RUMAH
Wedomartani Ngemplak, Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / sederajat;
Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 287/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 02 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2020/PN Btl tanggal 02 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP;
2. Menghukum Terdakwa Terdakwa dengan pidana berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan dengan perintah Terdakwa segera ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - Sprey kain warna putih terdapat tulisan Tirta Kencana Hotel;
 - Dua buah handuk warna coklat;
 - Satu potong celana dalam warna merah maron;
 - Satu potong celana dalam warna biru merk Agre;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya, serta mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Hotel Tirta Kencana Banguntapan, Bantul, Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas mulanya Rabu tanggal 27 April 2022 bertemu dengan saksi SAKSI PELAKU (*Dilakukan penuntutan secara terpisah*) menuju proyek renovasi di Kampus Akakom Banguntapan Bantul untuk mengecek kerja anak buah saksi SAKSI PELAKU. Selanjutnya setelah di proyek, Terdakwa dan saksi SAKSI PELAKU dengan mengendarai sepedamotor milik salah satu anak buah saksi SAKSI PELAKU pergi berboncengan hendak mencari makan. Kemudian sesampainya di Jalan Ring Road Banguntapan Bantul Terdakwa dan saksi SAKSI PELAKU melihat Hotel Tirta Kencana Banguntapan, Bantul dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa bersama saksi SAKSI PELAKU berbelok menuju Hotel Tirta Kencana;

- Bahwa saksi SAKSI PELAKU selanjutnya memesan kamar nomor 102 di Hotel Tirta Kencana, setelah kamar hotel dibersihkan Terdakwa bersama saksi SAKSI PELAKU masuk kedalam kamar sambil mengobrol menunggu pesanan Pop Mie datang, selanjutnya pesanan pop mie datang dan belum sempat dimakan saksi SAKSI PELAKU mengatakan kangen kepada Terdakwa dan mengajak berhubungan badan. Kemudian Terdakwa dan saksi SAKSI PELAKU melepas pakaiannya masing-masing dan berciuman selanjutnya Terdakwa dan saksi SAKSI PELAKU melakukan hubungan badan dengan cara terdakwa posisi berada diatas saksi SAKSI PELAKU lalu saksi SAKSI PELAKU menjilati alat kelamin terdakwa kemudian terdakwa terlentang dan saksi SAKSI PELAKU berada diposisi atas lalu saksi SAKSI PELAKU mencium dan mengulum payudara terdakwa selanjutnya saksi SAKSI PELAKU memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin terdakwa dengan gerakan naik turun sambil mengatakan “enak dik” kepada terdakwa sampai saksi SAKSI PELAKU mengeluarkan air mani kedalam alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa ia Terdakwa dan saksi SAKSI PELAKU (*Dilakukan penuntutan secara terpisah*) setelah selesai melakukan hubungan badan datang petugas Kepolisian Polsek Banguntapan antara lain saksi Erna Sanjaya Fitriyana atas laporan suami terdakwa yaitu saksi PELAPOR dengan bantuan resepsionis hotel saksi SAKSI , selanjutnya saksi Erna Sanjaya Fitriyana masuk kedalam kamar 102 dimana saat itu yang membuka pintu kamar saksi SAKSI PELAKU dan Terdakwa dalam keadaan tidak berpakaian hanya memakai handuk warna coklat, serta ada celana dalam pria warna biru dan celana dalam warna merah berada diatas kasur. Kemudian Terdakwa dan saksi SAKSI PELAKU di bawa petugas kepolisian ke Polsek Banguntapan;
- Bahwa terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi PELAPOR sebagaimana Kutipan akta nikah No. 95/58.II/2008 tanggal 26 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung kidul yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Yosep Munir, S.Ag. MA;
- Bahwa saksi SAKSI PELAKU juga masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi Mei Anjarsusanti sebagaimana Kutipan akta nikah No. 275/4/X/2007 tanggal 15 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunung kidul yang ditandatangani oleh Penghulu Drs. Darobi;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan bantahan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman dari Saksi PELAPOR;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, sekira pukul 09.00 wib, Saksi ditelpon melalui Whatsapp oleh Saksi PELAPOR diajak untuk menemani Saksi PELAPOR, akan tetapi Saksi PELAPOR tidak mengatakan akan diajak kemana;
- Bahwa kemudian Saksi PELAPOR menjemput Saksi dengan mengendarai mobil, menuju rumah Sdr. Nuryanto di daerah Pasar Timbulharjo, Sewon, Bantul dan sesampainya di rumah Sdr. Nuryanto kemudian mencari tempat makan di daerah Akakom;
- Bahwa kemudian Saksi PELAPOR bercerita kepada Saksi dan Sdr. Nuryanto tentang istrinya yang diduga selingkuh dengan seorang laki-laki, akan tetapi Saksi tidak bertanya lebih jauh;
- Bahwa kemudian Saksi Supriatin mengajak Saksi dan Sdr. Nuryanto ke Polsek Banguntapan, yang mana Saksi tidak mengetahui tujuan Saksi PELAPOR ke Polsek Banguntapan;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib, kemudian Saksi, Sdr. Nuryanto, Saksi Supriatin beserta beberapa orang anggota Polsek Banguntapan menuju Hotel Tirta Kencana beralamat di Banguntapan, Bantul, Kabupaten Bantul;
- Bahwa setelah sampai di Hotel Tirta Kencana kemudian Saksi duduk-duduk di lobi dekat ruang resepsionis kemudian dari pihak Hotel Tirta Kencana dan anggota Polsek Banguntapan menemui petugas resepsionis;
- Bahwa kemudian petugas resepsionis, dan beberapa anggota Polsek Banguntapan menuju kamar di lantai bawah dan setelah di kroscek di dalam kamar terdapat sepasang laki-laki dan perempuan di dalam kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggrebekan di dalam kamar Hotel Tirta, Saksi baru mengetahui bahwa perempuan yang berada di dalam kamar Hotel Tirta adalah istri dari Saksi PELAPOR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Saksi PELAPOR dan istrinya menikah;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti dipersidangan, Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi SAKSI** , dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai House keeping di Hotel Tirta Kencana beralamat di Banguntapan, Bantul, Kabupaten Bantul;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, sekira pukul 11.30 Wib, Saksi sedang bertugas jaga karena resepsionis sedang tidak masuk kerja;
- Bahwa kemudian datang tamu laki-laki dan perempuan, memesan kamar dan menempati kamar 102 atas nama Sidik;
- Bahwa kemudian Saksi menunjukan kamar 102 tersebut kepada Terdakwa dan Saksi SAKSI PELAKU, dan Saksi sempat masuk ke dalam kamar 102 untuk menghidupkan AC;
- Bahwa kemudian Saksi SAKSI PELAKU memesan pop mie dan langsung dibuatkan oleh teman Saksi dan diantarkan ke kamar 102 tersebut;
- Bahwa kemudian datang beberapa orang anggota Polsek Banguntapan bersama beberapa orang laki-laki yang menanyakan apakah ada tamu yang menginap atas nama Nia dan Saksi mengatakan tidak ada, kemudian ditanyakan lagi apakah ada tamu atas nama Sidik;
- Bahwa kemudian Saksi mengecek di buku tamu dan menemukan tamu bernama Sidik menempati kamar 102;
- Bahwa kemudian salah seorang dari laki-laki yang datang tersebut mengatakan bahwa perempuan yang berada di dalam kamar 102 tersebut adalah istrinya sambil memperlihatkan Akta Nikah;
- Bahwa kemudian Saksi diminta oleh Petugas dari Polsek Banguntapan untuk mengetuk pintu kamar 102 dan ketika pintu kamar 102 dibuka tampak Saksi SAKSI PELAKU yang membuka pintu kamar dalam kondisi mengenakan baju kaos dan celana lengkap;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anggota Polwan masuk ke dalam kamr 102, kemudian Saksi kembali ke tempat resepsionis;
 - Bahwa syarat memesan kamar di Hotel Tirta Kencana cukup dengan KTP saja karena Hotel Tirta Kencana bukan Hotel Syariah sehingga tidak ada persyaratan harus menunjukkan buku nikah bagi yang datang berpasangan;
 - Bahwa Saksi SAKSI PELAKU membayar biaya penginapan sejumlah Rp.170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti dipersidangan, Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. **Saksi PELAPOR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada saat kejadian Saksi adalah suami dari Terdakwa;
 - Bawa Saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 26 Februari 2008 dan memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang sekarang berumur 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa setelah menikah, Saksi dan Terdakwa kontrak rumah, saksi bekerja dan Terdakwa bekerja di tempat yang sama, Saksi sebagai teknisi elektronik sedangkan Terdakwa bekerja sebagai penjaga toko;
 - Bahwa Saksi sekarang bekerja sebagai wiraswasta;
 - Bahwa kemudian Saksi tinggal di Widomartani berjualan es kelapa muda dan perekonomian Saksi semakin meningkat antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, Saksi bisa membuat kos-kosan sebanyak 10 (sepuluh) kamar;
 - Bahwa melihat kesuksesan dari Saksi tersebut membuat saudara Saksi merasa iri kepada Saksi dan Terdakwa, agar tidak terjadi konflik karena tidak tahan dengan omongan saudara-saudara Saksi, maka Saksi Terdakwa pulang ke rumah orangtuanya di Wonosari, sementara Anak laki-laki Saksi tinggal di Pondok;
 - Bahwa semenjak Terdakwa pulang ke rumah orangtuanya di Wonosari, komunikasi antara Saksi dan Terdakwa tidak berjalan dengan baik, menjadi jarang bertemu dan
 - Bahwa sekira tahun 2021 saksi bersilaturahmi ke rumah orang tua Terdakwa di Wonosari sehingga komunikasi antara Saksi dan Terdakwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjalin kembali dan pada saat itu Terdakwa bekerja ikut dengan Bu Tatik dan Terdakwa sering keluar kota;

- Bahwa sekira bulan Februari tahun 2022, sekira pukul 22.00 Wib, Saksi mendapat telepon memberitahukan bahwa Terdakwa berada di Polsek Wonosari dan ketika Saksi datang ke Polsek wonosari, Saksi mengetahui ada surat perjanjian yang dibuat oleh Saksi SAKSI PELAKU beserta Istri Saksi Sidik Mustakim dan Terdakwa yang isinya bahwa Saksi Sidik Mustakim mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa dan antara Saksi SAKSI PELAKU dan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi berbuat zina;
- Bahwa kemudian Saksi telah memaafkan Terdakwa kemudian Saksi dan Terdakwa kembali akur dan kembali tinggal satu rumah di Bantul;
- Bahwa walaupun Saksi dan Terdakwa sudah kembali hidup bersama, akan tetapi Saksi SAKSI PELAKU selalu menelpon Terdakwa, Terdakwa sudah berusaha menghindari Saksi SAKSI PELAKU dengan cara memblokir nomor Saksi SAKSI PELAKU dan Handphone Terdakwa dalam pengawasan Saksi kemudian memasang GPS pada Handphone Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi sedang berada di Janti bersama dengan SAKSI kemudian Saksi melihat dari Google Map Handphone Terdakwa dimana pada saat itu arahnya turun kebawah dari wonosari dan Saksi berpikir Terdakwa akan menengok anaknya di Pondok Pesantren akan tetapi google Map Handphone muter-muter berhenti di Hotel Tirta Kencana Banguntapan ditunggu selama 15 menit tapi tidak bergerak;
- Bahwa kemudian Saksi mengajak SAKSI mengecek keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi bersama SAKSI pergi ke Polsek Banguntapan dan Saksi mengatakan kepada petugas Polsek Banguntapan, bahwa Terdakwa merupakan isteri Saksi dan Terdakwa di duga telah melakukan perzinahan dengan Saksi Sidik Mustakim;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib, kemudian Saksi, SAKSI, beserta beberapa orang anggota Polsek Banguntapan menuju Hotel Tirta Kencana beralamat di Banguntapan, Bantul, Kabupaten Bantul;
- Bahwa kemudian beberapa orang anggota Polsek Banguntapan menanyakan kepada Saksi SAKSI, apakah ada tamu yang menginap atas nama Nia dan petugas resepsionis mengatakan tidak ada, kemudian ditanyakan lagi apakah ada tamu atas nama Sidik;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian SAKSI resepsionis mengecek di buku tamu dan menemukan tamu bernama Sidik menempati kamar 102;
 - Bahwa pada saat itu, Saksi menunggu di lobi dekat resepsionis dan Saksi tidak ikut masuk ke dalam kamar 102;
 - Bahwa kemudian SAKSI, diminta oleh Petugas dari Polsek Banguntapan untuk mengetuk pintu kamar 102 dan ketika pintu kamar 102 dibuka tampak Saksi SAKSI PELAKU membuka pintu kamar dalam kondisi mengenakan baju kaos dan celana lengkap;
 - Bahwa kemudian anggota Polwan masuk ke dalam kamar 102, dan berdasarkan informasi yang Saksi terima pada saat itu, Terdakwa tidak memakai baju melainkan hanya memakai handuk yang dililitkan di badan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memakai baju di kamar mandi, kemudian Saksi Sidik Mustakim dan Terdakwa dibawa ke Polsek Banguntapan;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah resmi bercerai sejak tanggal 26 Oktober 2022;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti dipersidangan, Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. **Saksi Erna Sanjaya Fitriyana**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri / Polwan pada Polsek Banguntapan;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, sekira pukul 11.00 wib, ada laporan dari Saksi PELAPOR bahwa Istri dari Saksi PELAPOR (Terdakwa) diduga sedang bersama seorang pria di Hotel Tirta Kencana beralamat di Banguntapan, Bantul, Kabupaten Bantul;
 - Bahwa kemudian Saksi PELAPOR minta pendampingan untuk mengecek keberadaan Terdakwa diduga sedang bersama seorang pria di Hotel Tirta Kencana tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama tim yang terdiri dari 3 (tiga) orang Polwan dan 2 (dua) orang polisi laki-laki menuju Hotel Tirta Kencana Kencana;
 - Bahwa sesampainya di Hotel Tirta Kencana Kencana, kemudian lapor ke resepsionis dan menanyakan apakah ada tamu yang menginap bernama Nia dan Saksi SAKSI mengatakan tidak ada, kemudian ditanyakan lagi apakah ada tamu yang bernama Sidik;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi SAKSI mengecek di buku tamu dan menemukan tamu bernama Sidik menempati kamar 102;
- Bahwa kemudian Saksi SAKSI bersama Petugas dari Polsek Banguntapan untuk mengetuk pintu kamar 102 dan ketika pintu kamar 102 dibuka tampak Saksi SAKSI PELAKU membuka pintu kamar dan mengenakan baju dan celana;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Polwan masuk ke dalam kamar 102 dan Saksi melihat Terdakwa tidak memakai baju melainkan hanya memakai handuk warna coklat, kemudian Terdakwa masuk ke kamar mandi untuk memakai baju;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada celana dalam pria warna biru dan celana dalam warna merah berada di atas Kasur;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi SAKSI PELAKU dibawa ke Polsek Banguntapan;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti dipersidangan, Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi SAKSI PELAKU**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah menikah dengan Sdri. Mei Anjar Susanti pada tahun 2008 dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya tahun 2020 Saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui aplikasi michat kemudian Saksi dan Terdakwa melanjutkan pertemanan di tiktok;
- Bahwa Terdakwa pada saat berkenalan dengan Saksi mengaku masih single dan berasal dari medan dengan nama Aulia Sihombing;
- Bahwa kemudian antara Saksi dan Terdakwa terjalin hubungan asmara yang mana Saksi dan Terdakwa sudah beberapa kali melakukan hubungan suami istri, antara lain di Jakarta, Bekasi, Pemalang dan lain-lain;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 sekira pukul 11.00 wib, Saksi menjemput Terdakwa dari rumah dengan mengendarai mobil menuju ke Akakom untuk melihat proyek pekerjaan Saksi;
- Bahwa sesampainya di proyek, kemudian mobil di parkir diproyek, kemudian Saksi dan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik anak buah Saksi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi pada saat itu bulan Ramadhan, akan tetapi Saksi tidak berpuasa kemudian saksi dan Terdakwa mencari makan;
- Bahwa sesampainya di Jalan Ring Road Banguntapan Bantul, Saksi dan Terdakwa melihat Hotel Tirta Kencana yang beralamat di Banguntapan, Bantul, kemudian Saksi dan Terdakwa tidak jadi mencari makan akan tetapi berbelok menuju Hotel Tirta Kencana;
- Bahwa kemudian Saksi memesan kamar nomor 102 di Hotel Tirta Kencana, setelah kamar hotel dibersihkan kemudian Saksi dan Terdakwa masuk kedalam kamar hotel sambil mengobrol menunggu pesanan Pop Mie datang, selanjutnya pesanan pop mie datang dan belum sempat dimakan Saksi mengatakan kangen kepada Terdakwa dan mengajak berhubungan badan;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa melepas pakaiannya masing-masing dan berciuman selanjutnya Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan cara Terdakwa posisi berada diatas Saksi lalu Saksi menjilati alat kelamin Terdakwa kemudian Terdakwa terlentang dan Saksi berada diposisi atas lalu Saksi mencium dan mengulum payudara Terdakwa selanjutnya Saksi memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Terdakwa dengan gerakan naik turun sambil mengatakan “enak dik” kepada Terdakwa sampai Saksi mengeluarkan air mani ke dalam alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa setelah selesai melakukan hubungan badan, Saksi mendengar suara pintu diketuk sehingga Saksi langsung memakai baju dan celana dan ketika pintu di buka tampak petugas resepsionos hotel (Saksi SAKSI) dan petugas Kepolisian Polsek Banguntapan (Saksi Erna Sanjaya Fitriyana) yang mengatakan mendapat laporan dari Saksi PELAPOR bahwa Terdakwa diduga bersama dengan laki-laki di Hotel Tirta Kencana;
- Bahwa kemudian Saksi Erna Sanjaya Fitriyana masuk ke dalam kamar 102 yang mana pada saat itu Terdakwa dalam keadaan tidak berpakaian hanya memakai handuk warna coklat;
- Bahwa pada saat itu ada celana dalam pria warna biru dan celana dalam warna merah berada diatas kasur;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa di bawa petugas kepolisian ke Polsek Banguntapan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan kepada Terdakwa akan menikahi Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjalin hubungan dengan Terdakwa hanya sekedar menyalurkan hasrat karena beban pekerjaan Saksi dan Saksi juga jarang pulang ke rumah;
- Bahwa selama Saksi menjalin hubungan dengan Terdakwa, Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi, dan Saksi pernah membelikan Terdakwa laptop dan mengisi saldo gopay dan apabila dihitung sudah ratusan juta yang Saksi keluarkan untuk Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian ini, istri Saksi telah memaafkan Saksi dan Saksi ingin memperbaiki hubungan pernikahan dengan istri Saksi;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti dipersidangan, Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan menyangkut keterangan bahwa:
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa berkenalan di Tiktok;
 - Bahwa sejak awal perkenalan, Saksi sudah mengetahui bahwa Terdakwa telah menikah;
 - Bahwa Saksi berjanji akan menikahi Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sendiri yang memberikan uang maupun laptop kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa tidak pernah meminta;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa adalah istri dari Saksi PELAPOR;
- Bawa Terdakwa dan Saksi PELAPOR menikah pada tanggal 26 Februari 2008 dan memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang sekarang berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020, Terdakwa kenal dengan Saksi SAKSI PELAKU sekira 2 (dua) tahun melalui aplikasi tiktok dengan akun @ dek nia 16;
- Bahwa Saksi SAKSI PELAKU DM memfollow Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi SAKSI PELAKU mengobrol lanjut WA;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2021, Saksi SAKSI PELAKU menyatakan cinta kepada Terdakwa di Solo dan Terdakwa menerimanya;
- Bahwa Terdakwa mau menerima cinta dari Saksi SAKSI PELAKU adalah karena Terdakwa merasa kesepian karena Saksi PELAPOR sibuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bekerja dan jarang pulang sehingga Terdakwa kurang mendapat nafkah batin, kalau nafkah materi Saksi PELAPOR lebih dari cukup;
- Bahwa selama menjalin hubungan asmara, Terdakwa dan Saksi SAKSI PELAKU sudah beberapa kali melakukan hubungan suami istri, antara lain di Jakarta, Bekasi, Pemalang dan lain-lain;
 - Bahwa Saksi SAKSI PELAKU apabila ada pekerjaan ke luar kota sering mengajak Terdakwa dan menginap di hotel dan melakukan hubungan suami isteri;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, Saksi SAKSI PELAKU wa Terdakwa dan Saksi SAKSI PELAKU mengajak Terdakwa bertemu karena kangen;
 - Bahwa pada Rabu, tanggal 27 April 2022 sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa dan Saksi SAKSI PELAKU sepakat bertemu di Akakom karena Saksi SAKSI PELAKU akan melihat proyek pekerjaan Saksi SAKSI PELAKU;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi SAKSI PELAKU pergi dengan menggunakan sepeda motor milik anak buah Saksi SAKSI PELAKU untuk mencari makan;
 - Bahwa sesampainya di Jalan Ring Road Banguntapan Bantul, Saksi SAKSI PELAKU dan Terdakwa melihat Hotel Tirta Kencana yang beralamat di Banguntapan, Bantul, kemudian Terdakwa dan Saksi SAKSI PELAKU tidak jadi mencari makan akan tetapi berbelok menuju Hotel Tirta Kencana;
 - Bahwa kemudian Saksi SAKSI PELAKU memesan kamar nomor 102 di Hotel Tirta Kencana, setelah kamar hotel dibersihkan kemudian Terdakwa dan Saksi SAKSI PELAKU masuk kedalam kamar hotel sambil mengobrol menunggu pesanan Pop Mie datang, selanjutnya pesanan pop mie datang dan belum sempat dimakan Saksi SAKSI PELAKU mengatakan kangen kepada Terdakwa dan mengajak berhubungan badan;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi SAKSI PELAKU melepas pakaiannya masing-masing dan berciuman selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAKSI PELAKU melakukan hubungan badan dengan cara Terdakwa posisi berada diatas Saksi SAKSI PELAKU lalu Saksi SAKSI PELAKU menjilati alat kelamin Terdakwa kemudian Terdakwa terlentang dan Saksi SAKSI PELAKU berada diposisi atas lalu Saksi SAKSI PELAKU mencium dan mengulum payudara Terdakwa selanjutnya Saksi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI PELAKU memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Terdakwa dengan gerakan naik turun sambil mengatakan “enak dik” kepada Terdakwa sampai Saksi SAKSI PELAKU mengeluarkan air mani ke dalam alat kelamin Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi SAKSI PELAKU selesai melakukan hubungan badan, Terdakwa mendengar suara pintu diketuk sehingga Saksi SAKSI PELAKU langsung memakai baju dan celana dan ketika pintu di buka tampak petugas resepsionis hotel (Saksi SAKSI) dan petugas Kepolisian Polsek Banguntapan (Saksi Erna Sanjaya Fitriyana) yang mengatakan mendapat laporan dari Saksi PELAPOR bahwa Terdakwa diduga bersama dengan laki-laki di Hotel Tirta Kencana;
- Bahwa kemudian Saksi Erna Sanjaya Fitriyana masuk ke dalam kamar 102 yang mana pada saat itu Terdakwa dalam keadaan tidak berpakaian hanya memakai handuk warna coklat;
- Bahwa pada saat itu ada celana dalam pria warna biru dan celana dalam warna merah berada diatas kasur;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi SAKSI PELAKU di bawa petugas kepolisian ke Polsek Banguntapan;
- Bahwa Saksi SAKSI PELAKU pernah menjanjikan kepada Terdakwa akan menceraikan istrinya kemudian menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi SAKSI PELAKU mengatakan kepada Terdakwa, bahwa istri dari Saksi SAKSI PELAKU suka marah-marrah, tidak bisa melayani Saksi SAKSI PELAKU, sehingga Saksi SAKSI PELAKU minta dilayani oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi SAKSI PELAKU sering memaksa Saksi SAKSI PELAKU, apabila Terdakwa tidak mau melayani Saksi SAKSI PELAKU;
- Bahwa pada awalnya Saksi PELAPOR tidak curiga dengan Terdakwa, akan tetapi karena Terdakwa sering pergi keluar kota bersama Saksi SAKSI PELAKU, maka Saksi PELAPOR menjadi curiga;
- Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi SAKSI PELAKU, Saksi SAKSI PELAKU sering memberi Terdakwa uang, membelikan laptop dan mengisi saldo gopay Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan khilaf atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi PELAPOR sudah resmi bercerai sejak tanggal 26 Oktober 2022;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti dipersidangan, Terdakwa menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Kutipan Akta Nikah No. 95/58.II/2008, tanggal 26 Februari, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Yosep Munir. S. Ag. MA;
- Kutipan Akta Nikah No. 275/4/X/2007, tanggal 15 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunung Kidul yang ditandatangani oleh Penghulu Drs. Darobi;

Bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Sprey kain warna putih terdapat tulisan Tirta Kencana Hotel;
- 2 (dua) handuk warna coklat;
- 1 (satu) celana dalam warna merah maron;
- 1 (satu) celana dalam warna biru merk Agre;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Seorang wanita yang telah kawin;
2. Yang melakukan perbuatan zina;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Unsur Seorang Wanita yang telah kawin:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Seorang Wanita yang telah kawin” disini adalah orang sebagai subyek hukum dan berjenis kelamin perempuan atau Wanita yang telah kawin yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama Terdakwa, dimana identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan dan Terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan dengan baik, yang mana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah seorang wanita yang telah kawin atau sudah pernah menikah secara resmi sebelumnya, hal mana tersebut sebagaimana dikuatkan dengan adanya bukti surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/58.II/2008, tanggal 26 Februari 2008 dikeluarkan oleh KUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Yosep Munir, S.Ag.MA, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Seorang Wanita Yang Telah Kawin” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Seorang Wanita Yang Telah Kawin”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur Yang melakukan perbuatan zina;

Ad.2. Tentang Unsur Yang melakukan perbuatan zina;

Menimbang, bahwa pengertian umum mengenai zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka yang belum terikat perkawinan tetapi menurut pasal ini, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isterinya atau suaminya yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa persetubuhan adalah masuknya anggota kelamin pria kedalam lubang anggota kelamin wanita demikian rupa sehingga akhirnya mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2021, Saksi SAKSI PELAKU menyatakan cinta kepada Terdakwa di Solo dan Terdakwa menerimanya;
- Bahwa Terdakwa mau menerima cinta dari Saksi SAKSI PELAKU adalah karena Terdakwa merasa kesepian karena Saksi PELAPOR sibuk bekerja dan jarang pulang sehingga Terdakwa kurang mendapat nafkah batin, kalau nafkah materi Saksi PELAPOR lebih dari cukup;
- Bahwa selama menjalin hubungan asmara, Terdakwa dan Saksi SAKSI PELAKU sudah beberapa kali melakukan hubungan suami istri, antara lain di Jakarta, Bekasi, Pemalang dan lain-lain;
- Bahwa Saksi SAKSI PELAKU apabila ada pekerjaan ke luar kota sering mengajak Terdakwa dan menginap di hotel dan melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, Saksi SAKSI PELAKU wa Terdakwa dan Saksi SAKSI PELAKU mengajak Terdakwa bertemu karena kangen;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Rabu, tanggal 27 April 2022 sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa dan Saksi SAKSI PELAKU sepakat bertemu di Akakom karena Saksi SAKSI PELAKU akan melihat proyek pekerjaan Saksi SAKSI PELAKU;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi SAKSI PELAKU pergi dengan menggunakan sepeda motor milik anak buah Saksi SAKSI PELAKU untuk mencari makan;
- Bahwa sesampainya di Jalan Ring Road Banguntapan Bantul, Saksi SAKSI PELAKU dan Terdakwa melihat Hotel Tirta Kencana yang beralamat di Banguntapan, Bantul, kemudian Terdakwa dan Saksi SAKSI PELAKU tidak jadi mencari makan akan tetapi berbelok menuju Hotel Tirta Kencana;
- Bahwa kemudian Saksi SAKSI PELAKU memesan kamar nomor 102 di Hotel Tirta Kencana, setelah kamar hotel dibersihkan kemudian Terdakwa dan Saksi SAKSI PELAKU masuk kedalam kamar hotel sambil mengobrol menunggu pesanan Pop Mie datang, selanjutnya pesanan pop mie datang dan belum sempat dimakan Saksi SAKSI PELAKU mengatakan kangen kepada Terdakwa dan mengajak berhubungan badan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi SAKSI PELAKU melepas pakaiannya masing-masing dan berciuman selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAKSI PELAKU melakukan hubungan badan dengan cara Terdakwa posisi berada diatas Saksi SAKSI PELAKU lalu Saksi SAKSI PELAKU menjilati alat kelamin Terdakwa kemudian Terdakwa terlentang dan Saksi SAKSI PELAKU berada diposisi atas lalu Saksi SAKSI PELAKU mencium dan mengulum payudara Terdakwa selanjutnya Saksi SAKSI PELAKU memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Terdakwa dengan gerakan naik turun sambil mengatakan "enak dik" kepada Terdakwa sampai Saksi SAKSI PELAKU mengeluarkan air mani ke dalam alat kelamin Terdakwa;

Menimbang, bahwa status Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi SAKSI PELAKU adalah masih istri sah nya dari Saksi PELAPOR, hal mana tersebut sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah No. 95/58.II/2008, tanggal 26 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Yosep Munir. S. Ag. MA;

Menimbang, bahwa sedangkan status Saksi SAKSI PELAKU pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa adalah masih suami sah nya dari Sdri. Mei Anjar Susanti, hal mana tersebut

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah No. 275/4/X/2007, tanggal 15 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunung Kidul yang ditandatangani oleh Penghulu Drs. Darobi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang Melakukan Perbuatan Zina” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Yang Melakukan Perbuatan Zina”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Terdakwa yang memohon atas keringanan hukuman beserta alasannya dalam hal ini akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan batin pada diri Saksi PELAPOR dan Sdri. Mei Anjar Susanti;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi PELAPOR dan Sdri. Mei Anjar Susanti telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai anak yang memerlukan bimbingan, arahan dan kasih sayang dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana, dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, khususnya keadaan yang meringankan dimana Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang memerlukan bimbingan, arahan dan kasih sayang dari Terdakwa dan Saksi PELAPOR maupun Sdri. Mei Anjar Susanti telah memaafkan perbuatan Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat lebih tepat dan adil, jika Majelis Hakim menetapkan pidana bersyarat dengan masa percobaan sebagaimana Pasal 14a ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa. Hal mana dengan penjatuhan pidana bersyarat dengan masa percobaan diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Sprey kain warna putih terdapat tulisan Tirta Kencana Hotel;
- 2 (dua) handuk warna coklat;
- 1 (satu) celana dalam warna merah maron;
- 1 (satu) celana dalam warna biru merk Agre;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi SAKSI PELAKU melakukan tindak pidana perzinahan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1b Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Wanita Yang Telah Kawin Melakukan Zina”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir;
4. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sprey kain warna putih terdapat tulisan Tirta Kencana Hotel;
 - 2 (dua) handuk warna coklat;
 - 1 (satu) celana dalam warna merah maron;
 - 1 (satu) celana dalam warna biru merk Agre;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah R.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, oleh Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum dan Gatot Raharjo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara videoconference pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Nurussobah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Meladissa Arwasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota 1

Hakim Ketua

Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Hakim Anggota 2

Gatot Raharjo, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Nurussobah, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20